



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR **72** TAHUN **2022**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peran serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dapat memberikan keterangan ahli dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau perdata;
- b. bahwa pemberian keterangan ahli oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Auditor adalah Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Penyidik adalah penyidik pada Instansi Penyidik.
10. Pemberian Keterangan Ahli, yang selanjutnya disingkat PKA, adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dan PPUPD dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik atau hakim.
11. Pemberi Keterangan Ahli adalah Auditor dan PPUPD yang diberi tugas oleh Inspektur memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesinya dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik atau hakim.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan Audit Pemberian Keterangan Ahli.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan peran serta Inspektorat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dalam penugasan Pemberian Keterangan Ahli.

Pasal 3

- (1) Pedoman Pemberian Keterangan Ahli tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur baku pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25-07-2022



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25-07-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 72 SERI E NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: **72 TAHUN 2022**
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

A. PENDAHULUAN

1. Penugasan PKA dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan Penyidik dan/ atau hakim dalam perkara pidana dan/ atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
2. PKA yang dilaksanakan oleh Auditor dan/atau PPUPD berdasarkan permintaan Penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. PKA yang dilaksanakan oleh Auditor dan/atau PPUPD di hadapan Penyidik dan sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHAP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta Auditor dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penugasan PKA yang dilakukan oleh Auditor, yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

B. RUANG LINGKUP PENGATURAN

1. Penugasan PKA meliputi pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.

2. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan Penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
3. PKA yang dilakukan oleh Auditor dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - a. PKA sebagai kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - b. PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara;
 - c. PKA tentang suatu kasus/ perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
4. Penugasan PKA yang dilakukan oleh PPUPD berupa:
 - a. PKA dalam bidang pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. PKA tentang suatu kasus/ perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
5. PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

C. PERENCANAAN PENUGASAN

1. Umum
 - a. Penugasan PKA harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
 - b. Pengaturan perencanaan penugasan PKA mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan PKA.
2. Penerimaan Penugasan
 - a. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan Penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
 - b. Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/ penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
 - c. Penerimaan penugasan PKA harus didasarkan adanya surat permintaan/ surat panggilan secara tertulis.

- d. Dalam hal penugasan PKA tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur melakukan komunikasi dengan Instansi Penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
- e. Dalam hal PKA atas penetapan hakim, Inspektur melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- f. Terhadap panggilan PKA di persidangan kepada Auditor atau PPUPD yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, namun Auditor atau PPUPD yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - 1) Inspektur melakukan komunikasi kepada jaksa penuntut umum untuk meminta agar berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan Penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan oleh Auditor lain atau PPUPD lain, Inspektur menugaskan:
 - a) Auditor lain yang terlibat langsung dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait atau dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan; atau
 - b) PPUPD lain yang terlibat langsung dalam penugasan selain Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan.
 - 2) Dalam hal jaksa penuntut umum dan/ atau majelis hakim tetap meminta kehadiran yang bersangkutan, maka Inspektur meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat Auditor atau PPUPD yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi Auditor atau PPUPD yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur.

D. PENETAPAN PERSONIL

1. Inspektur menugaskan Auditor atau PPUPD yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik dan/ atau hakim di sidang pengadilan.
2. Kualifikasi Auditor atau PPUPD yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan:

- a. latar belakang akademik, paling rendah sarjana strata 1/ diploma IV;
 - b. pengalaman kerja, paling singkat 4 (empat) tahun; dan
 - c. sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
3. Inspektur menugaskan Auditor atau PPUPD untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/ pencatatan selama proses pemberian keterangan.
 4. Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Auditor atau PPUPD yang melaksanakan PKA, Inspektur dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. PENERBITAN SURAT TUGAS

1. Inspektur menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan PKA.
2. Surat tugas PKA mencantumkan nama Auditor atau PPUPD yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan pendamping ahli.
3. Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik.
4. Surat tugas PKA kepada Penyidik ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik.
5. Surat tugas PKA untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
6. Surat tugas PKA untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

F. PERSIAPAN PENUGASAN

1. Auditor atau PPUPD yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan PKA.
2. Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
3. Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara (LHAPKKN)/ Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan.
4. Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/ psikis.

5. Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

G. PELAKSANAAN PENUGASAN

1. Umum

Pengaturan pelaksanaan penugasan PKA mencakup pelaksanaan PKA dan penyusunan kertas kerja.

2. Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

- a. Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/ perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1) Pihak yang berkepentingan dengan ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
 - 2) Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - 3) Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) PKA, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - 4) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 224 dan 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Sebelum PKA dilakukan, baik kepada Penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/ janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/ janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada majelis hakim jika diminta.
- d. Dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik maupun dihadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independent dan objektif.
- e. Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- f. Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.

- g. Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang dimilikinya.
- h. Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Auditor selaku Pemberi Keterangan Ahli dalam kasus kerugian keuangan negara/ daerah harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - 1) proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - 2) proses terjadinya kerugian keuangan negara;
 - 3) metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan;
 - 4) jumlah kerugian keuangan negara.
- i. Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal, antara lain:
 - 1) berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - 2) menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - 3) memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - 4) meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat
 - 5) bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - 6) bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - 7) berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif; dan
 - 8) bersikap sopan dan berpenampilan rapi.

Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh Auditor, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana dan/ atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.

H. PENYUSUNAN KERTAS KERJA

- 1) Auditor atau PPUPD yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses PKA di persidangan.
- 2) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat melakukan perekaman terhadap jalannya PKA di persidangan.
- 3) Hasil perekaman terhadap jalannya PKA wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan PKA.
- 4) Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan PKA dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

I. PELAPORAN PENUGASAN

1. Umum

- a. LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan PKA.
- b. LHPKA disusun segera setelah PKA dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.
- c. LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.

2. Bentuk dan Isi Laporan

- a. LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur.
- b. LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) dasar penugasan;
 - 2) tujuan penugasan;
 - 3) ruang lingkup penugasan;
 - 4) waktu pelaksanaan; dan
 - 5) ringkasan proses PKA.

LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat:

- 1) tanya jawab dengan hakim;
- 2) tanya jawab dengan jaksa penuntut umum;
- 3) tanya jawab dengan penasihat hukum; dan/atau
- 4) tanya jawab dengan terdakwa.

J. PENANDATANGANAN LAPORAN

LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, pendamping Pemberi Keterangan Ahli, dan diketahui oleh Inspektur Pembantu V pada Inspektorat.

K. PENDISTRIBUSIAN DAN PENYIMPANAN LAPORAN

1. LHPKA disampaikan kepada Inspektur.
2. LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat.
3. Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur.

